



BUPATI PURWAKARTA
PROPINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 195 TAHUN 2021

TENTANG

PANTAUAN PURWAKARTA ISTIMEWA DENGAN
CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perlindungan masyarakat di ruang publik, serta penanganan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum maka diperlukan pemantauan pada lokasi-lokasi strategis di Kabupaten Purwakarta;
 - b. bahwa pemantauan lokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diwujudkan dengan penyediaan *Closed Circuit Television (CCTV)* yang terintegrasi dengan sistem informasi Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Pantauan Purwakarta Istimewa dengan *Closed Circuit Television (CCTV)*.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 250)

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 882);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PANTAUAN PURWAKARTA ISTIMEWA DENGAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta.
5. Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan yang ditunjukan kepada obyek vital nasional.
6. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan dengan segala bentuk baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dinilai dapat berpotensi membahayakan berfungsinya obyek vital nasional.
7. Gangguan adalah yang sudah nyata dan menimbulkan kerugian berupa korban jiwa dan/atau harga benda serta berakibat trauma psikis kepada pegawai/karyawan obyek vital.
8. Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan

Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan terataur.

9. Batas Daerah adalah batas wilayah administratif yang secara riil di tetapkan oleh pejabat yang berwenang yang membatasi antara wilayah antar Kabupaten, antar Kabupaten/Kota, antar Kecamatan dan antar Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Purwakarta.
10. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan perlengkapan dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan.
11. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari lalu lintas, angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, penggunaan jalan dan pengelolaanya.
12. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikajan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan angkutan.
13. Taman dan sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang.
14. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Gedung perkantoran umum, Pasar, Mall dan pusat-pusat perbelanjaan.
15. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramayan, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
16. Kawasan atau Area Pertokoan adalah kawasan atau area pertokoan di Kabupaten Purwakarta.
17. Pasar adalah tempat para pedagang untuk menjual barang/jasa secara teratur dan langsung kepada pembeli dengan pelayanan tertentu termasuk tempat-tempat umum yang diperuntukan dan difungsikan sebagai pasar yang ditetapkan oleh Bupati.
18. *Closed Circuit Television* yang selanjutnya disingkat CCTV adalah perangkat teknologi berupa sistem kamera yang dapat merekam lingkungan sekitar sesuai dengan spesifikasinya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemantauan pada lokasi strategis di Kabupaten Purwakarta dengan menggunakan CCTV.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

1. mengatur penyediaan akses pemantauan ruang publik dalam rangka perlindungan masyarakat, mempermudah penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum pada lokasi strategis di Kabupaten Purwakarta; dan
2. mengintegrasikan sistem keamanan CCTV Pemerintah Daerah, badan usaha dan instansi lainnya dengan sistem informasi Pemerintah Daerah sehingga dapat mengoptimalkan penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Purwakarta.

BAB III ZONASI PEMANTAUAN CCTV

Pasal 4

Lokasi strategis yang termasuk dalam Pantauan Purwakarta Istimewa dengan Closed Circuit Television (CCTV), meliputi:

- a. Obyek Vital, yaitu Kawasan, tempat, bangunan dan usaha yang menyangkut harkat hidup orang banyak, kepentingan dan atau sumber pendapatan besar negara yang memiliki potensi kerawanan dan dapat menggoyahkan stabilitas ekonomi, politik dan keamanan bila terjadi gangguan keamanan
- b. Obyek Wisata, yaitu tempat-tempat dan atau kegiatan-kegiatan tertentu yang dikunjungi orang sehubungan dengan nilai-nilai sosial budaya atau kondisi alamnya.
- c. Obyek Khusus Tertentu, seperti :
 1. Kantor bank/Lembaga keuangan;
 2. Rumah sakit;
 3. Lembaga permasyarakatan
 4. Terminal;
 5. Pasar tradisional;
 6. Hotel;
 7. Rumah ibadah; dan
 8. Obyek khusus tertentu lainnya.

- d. Obyek Vital Nasional adalah Kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis. Status obyek vital nasional harus ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri dan/atau kepala Lembaga pemerintah non departemen.

Pasal 5

Detail tentang lokasi pantauan serta titik pemasangan CCTV tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV ASPEK TEKNIS

Bagian Kesatu Penyediaan dan pemasangan Perangkat CCTV

Pasal 6

- (1) Pemilik/pengelola kantor pemerintahan, badan usaha (gedung dikelola sendiri / disewakan), objek vital wajib menyediakan dan memasang CCTV pada tempatnya dengan memenuhi aspek teknis penyediaan perangkat.
- (2) Penyediaan dan pemasangan perangkat pada lokasi strategis di luar lokasi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta.
- (3) Aspek teknis penyediaan dan pemasangan perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
 - a. Penyediaan ruang pada bangunan gedung untuk pemasangan perangkat CCTV yang mengarah ke ruang publik;
 - b. Penyediaan CCTV beserta perangkat pendukungnya paling sedikit 2 (dua) unit yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan/atau standar internasional;
 - c. Penyediaan CCTV yang memiliki perekaman terintegrasi.
 - d. Pemasangan CCTV harus disertai dengan penyediaan akses jalur interkoneksi data yang terhubung dengan jaringan dan sistem informasi Pemerintah Daerah

Bagian Keempat Pengintegrasian

Pasal 8

Teknis pengintegrasian CCTV milik kantor Pemerintah, badan usaha (gedung dikelola sendiri/ disewakan), objek vital dilakukan oleh tim teknis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta berkoordinasi dengan petugas teknis dari masing-masing instansi.

Bagian Ketiga Pengoperasian dan Pemeliharaan

Pasal 9

- (1) Pemilik/pengelola kantor pemerintahan, badan usaha (gedung dikelola sendiri/ disewakan), objek vital yang memasang CCTV wajib memenuhi aspek teknis pengoperasian dan perawatan perangkat.
- (2) Teknis pengoperasian dan perawatan perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. durasi perekaman CCTV yang mengarah ke ruang publik minimal 14 (empat belas) hari, untuk selanjutnya dilakukan pembaruan rekaman secara berkelanjutan; dan
 - b. perawatan perangkat CCTV secara berkala dan memastikan CCTV selalu berfungsi dengan baik.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) monitoring dan evaluasi pelaksanaan pantauan Purwakarta Istimewa dengan CCTV dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. unsur Pemerintah Daerah, antara lain :
 1. unsur Sekretariat Daerah;
 2. unsur Dinas Komunikasi dan Informatika;
 3. unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
 4. unsur Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan;
 5. unsur Dinas Perhubungan;
 6. unsur Kesatuan Bangsa dan Politik;
 7. unsur Satuan Polisi Pamong Praja;

b. unsur Kepolisian Resor Purwakarta.

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa CCTV yang terpasang dapat beroperasi dengan baik dan terkoneksi dengan sistem yang ada di Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaporkan kepada Bupati secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VII PEMANFAATAN CCTV

Pasal 12

- (1) Pantauan CCTV yang terdapat di ruang publik dapat diakses secara *real time* oleh masyarakat melalui <https://www.cctv.purwakartakab.go.id>
- (2) Untuk keperluan penyidikan, rekaman CCTV dapat diminta dengan terlebih dahulu mengajukan surat permohonan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.


Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 3 September 2021

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA



IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR